

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan perjanjian *franchise* Nyoklat Klasik Karang Rejo ditinjau dari Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2007 pasal 5 dan Peraturan Menteri Perdagangan No.53 tahun 2012 pasal 2 tentang waralaba, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perjanjian waralaba Nyoklat Klasik beserta pelaksanaannya masih belum sesuai sepenuhnya dengan peraturan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2007 pasal 5 dan Peraturan Menteri Perdagangan No.53 tahun 2012 pasal 2 tentang waralaba. Aspek-aspek yang menunjukkan kesesuaian dan ketidaksesuaian perjanjian waralaba dan pelaksanaannya terhadap peraturan waralaba dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2007 pasal 5 yang belum sesuai
 - a) Hak dan kewajiban para pihak ; *franchisee* merasa kurangnya unsur keadilan dimana kewajiban yang dimiliki *franchisee* lebih detail, lengkap dengan adanya denda jika kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Hal ini tampak lebih menguntungkan *franchisor* karena hak dan kewajiban *franchisor* kurang dijabarkan dengan detail.
 - b) Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran ; bentuk bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran tidak dijelaskan secara detail poin per poin, sehingga dalam pelaksanaannya pun hanya mengacu pada hak dan kewajiban kedua pihak.
 - c) Wilayah Usaha ; perjanjian waralaba Nyoklat Klasik tidak mencantumkan penjelasan mengenai wilayah usaha, tetapi dalam pelaksanaan bisnis waralaba Nyoklat Klasik *franchisee* sendiri

sudah mengikuti persyaratan yang terdapat pada website Nyoklat Klasik.

- d) Kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris ; perjanjian waralaba Nyoklat Klasik hanya mengatur mengenai kepemilikan bisnis waralaba sebagai *franchisee*, sehingga dalam pelaksanaannya pun *franchisee* tidak mengetahui lebih mengenai perubahan kepemilikan dan hak ahli waris.
2. Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2007 pasal 5 yang sudah sesuai
 - a) Nama dan alamat para pihak
 - b) Jenis hak kekayaan intelektual
 - c) Kegiatan usaha
 - d) Jangka waktu perjanjian
 - e) Tata cara pembayaran imbalan
 - f) Penyelesaian sengketa
 - g) Tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian
 3. Peraturan Menteri Perdagangan No.53 tahun 2012 pasal 2 yang belum sesuai
 - a) Terbukti sudah memberikan keuntungan ; bukti bahwa bisnis waralaba Nyoklat Klasik telah memberikan keuntungan tidak dijelaskan dalam perjanjian waralaba Nyoklat Klasik, tetapi dalam pelaksanaannya usaha *franchisee* waralaba Nyoklat Klasik menunjukkan adanya bukti bahwa sudah memberikan keuntungan yang dapat dilihat dalam laporan keuangan penjualan.
 - b) Memiliki standar atas pelayanan barang dan atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis ; aspek ini tidak dijelaskan dengan detail dalam perjanjian bisnis waralaba Nyoklat Klasik bagaimana standar pelayanan barang atau jasa yang harus dilakukan oleh *franchisee* dalam proses produksi minuman Nyoklat Klasik.
 - c) Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar ; tidak terdapat informasi mengenai Hak kekayaan intelektual bisnis waralaba

Nyoklat Klasik dalam perjanjian waralaba, sehingga membuat franchisee menjadi kurang informasi mengenai hak kekayaan intelektual dalam berbisnis waralaba.

4. Peraturan Menteri Perdagangan No.53 tahun 2012 pasal 2 yang sudah sesuai
 - a) Memiliki ciri khas usaha
 - b) Mudah diajarkan dan diaplikasikan
 - c) Adanya dukungan yang berkesinambungan

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat memberikan saran antara lain :

1. *Franchisor* dapat meningkatkan pengawasan dan pendampingan secara berkala kepada *franchisee* dengan melakukan pertemuan/*meeting* dengan para *franchisee* berdasarkan pengelompokkan daerah dan pilihan paket *franchisee* setiap enam bulan sekali sebagai sarana untuk evaluasi dan mendiskusikan informasi mengenai *update* produk (varian menu baru), bantuan penyelesaian masalah/solusi atas kendala yang dialami *franchisee*, serta menampung ide/inovasi yang didapat dari *franchisee*.
2. *Franchisor* diharapkan mendaftarkan hak kekayaan intelektual bisnis waralaba Nyoklat Klasik kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, sebagai langkah antisipasi adanya kemungkinan pelanggaran dari hak atas kekayaan intelektual orang lain dan dapat meningkatkan kompetisi dan pangsa pasar.
3. *Franchisor* diharapkan dapat memperbaiki dan menambahkan aspek-aspek perjanjian secara detail terkait pelaksanaan bisnis waralaba dengan *franchisee*, dengan lebih memerhatikan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia sebagai acuan perjanjian dan pelaksanaan bisnis waralaba.